

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan sosial bermasyarakat terdiri dari beberapa golongan baik individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga tidak jarang dalam proses interaksi sosial sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik berupa tindak kejahatan atau pidana, pada akhirnya mereka yang melanggar kaidah-kaidah dimasyarakat dalam bentuk tindak kejahatan atau pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan adil yang bermuara dengan penjatuhan sanksi pidana, sehingga yang bersangkutan akan menjalani pembinaan secara berjenjang pada lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Pengertian mengenai tindak pidana dalam perspektif islam adalah hal-hal yang mencakup seluruh macam perbuatan yang membawa dampak negatif sehingga boleh jadi semua macam pelanggaran masuk dalam kategori perbuatan pidana meskipun pelanggaran termasuk kecil atau biasa, jinayat berarti tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Syara' baik yang bertalian dengan nyawa, anggota tubuh, kehormatan dan harta benda/kekayaan seseorang maupun ketentraman masyarakat yang menyebabkan si pelakunya harus mendapat hukuman sebagai ganjaran dari perbuatannya sebagaimana yang ditentukan oleh Syara' sendiri.<sup>2</sup> sedangkan menurut hukum pidana Islam, terhadap suatu tindak pidana Al-Qur'an telah secara tegas memberikan sanksi yang merupakan implementasi dari siksaan

---

<sup>1</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2014), hlm 108.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 136.

Allah SWT, sebagai contoh ketentuan penjatuhan hukuman pemidanaan seperti diungkapkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Terjemahan :**

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Pemberian sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana selain menciptakan sebuah ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kemanfaatan didalam masyarakat, juga memiliki tujuan khusus yaitu memberikan dampak pencegahan dan penanggulangan yaitu sebuah tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya tindak pidana. Disisi lain pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana adalah bertujuan untuk memberikan pembinaan secara terstruktur dengan harapan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani, dengan harapan nantinya terpidana setelah menjalani pembinaan tidak kembali mengulangi tindak pidana.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks sehingga sangat sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan sangat beragam jenis, motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri, selain jenis kejahatan yang beragam adapun motif serta pelaku kejahatan tentu beragam pula yang dapat dilatar belakangi dari faktor psikologis kepribadian manusia itu sendiri, kemiskinan, seseorang melakukan kejahatan karena dorongan ataupun tekanan, sampai dengan kejahatan yang muncul akibat pengaruh kemajuan

---

<sup>3</sup>P. A. F. Lumintang, *Hukum Panintesisir Indonesia* (Bandung: Armico, 2015), hlm 56.

zaman di era globalisasi saat ini, yang pada kenyataannya kejahatan berpotensi untuk dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang yang mendasarinya.<sup>4</sup> Pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk memberikan pembinaan dan juga untuk mengembalikan warga binaan ke jalan yang benar dari perilaku-prilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan.<sup>5</sup>

Wanita yang kita kenal memiliki sifat yang lemah lembut dan mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan kaum pria, ternyata dapat melakukan suatu tindak kejahatan, bahkan ada beberapa diantara mereka yang melakukan tindak kejahatan kelas berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Mereka yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kejahatan tentulah akan melewati hari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya, oleh karena mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari kaum pria, maka dalam pelaksanaan pembinaan serta perlakuannya pun tentu ada perbedaan.<sup>6</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merumuskan sebuah judul penelitian "**Upaya Pembinaan Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Studi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung)**" untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita dan prakteknya.

---

<sup>4</sup>Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 307.

<sup>5</sup>Sulistiyowati Irianto dan L. I. Nurtjahyo, *Perempuan di Pengadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm 132.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 136.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam penulisan, sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan. Pokok permasalahan yang pertama dalam penulisan proposal ini, akan dibahas mengenai upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Ruang lingkup masalah ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekaburan permasalahan yang akan dibahas.

Pelaksanaan pembinaan meliputi program pembinaan apa saja yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung kepada warga binaan wanita, karena pembinaan yang dilakukan sangat penting dan wajib diperoleh warga binaan wanita, oleh karena fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, sehingga warga binaan wanita yang sudah diberikan pembinaan serta pembekalan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan

Wanita Kelas IIA Bandar Lampung siap untuk dikembalikan ke dalam masyarakat dan tentunya tidak mengulangi perbuatannya.

Permasalahan yang kedua akan dibahas mengenai hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi kelangsungan upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung, selain itu akan dibahas pula mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembinaan warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.
- b. Mengetahui hambatan dalam upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, akademisi, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung sehingganya dapat menjadi pengetahuan yang sekaligus menjadi pembelajaran guna menyongsong kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis khususnya, serta dapat menjadi pedoman dan bahan bacaan juga sumber informasi yang bermanfaat bagi instansi terkait upaya pembinaan warga binaan wanita, sekaligus merupakan sebuah sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagaimana sesuai dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pemasyarakatan

Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu :<sup>7</sup>

- (a) Aliran Klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
- (b) Aliran Modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat pidana.

Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 105 yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِينَ حَصِيماً<sup>٧</sup>

Artinya : Sesungguhnya, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu

---

<sup>7</sup>Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015, Hlm 46

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat;

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala diatas, menjadi sebuah pedoman dalam penegakkan hukum agar dapat bersikap adil dalam mengegalkan aturan hukum khususnya terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana;

#### b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, dan pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah : "seperangkat alat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung, tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".<sup>8</sup>

#### c. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi enam. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing teori keadilan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

a) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang

---

<sup>8</sup>Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 80

<sup>9</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2014), hlm 35.

menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.

- b) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.
- c) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.
- d) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.
- e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
- f) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala diatas, memberikan gambaran seorang hakim harus bersikap adil dalam menetapkan hukum (putusan) kepada setiap orang yang sedang mencari keadilan dimuka persidangan;

e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, memberikan penjelasan bahwa dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum harus berdasarkan pada asas :

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- 2) Non diskriminasi.
- 3) Kesetaraan Gender.
- 4) Persamaan di depan hukum.
- 5) Keadilan.
- 6) Kemanfaatan.
- 7) Kepastian hukum.

Para pihak yang terlibat dalam proses peradilan perempuan yang berhadapan dengan hukum baik Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh

karenanya dalam proses peradilan tersebut para pihak terkait wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis untuk menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

## **2. Konseptual**

Bahwa pedomanan penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Upaya adalah suatu kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.
- b. Pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik
- c. Warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- e. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *Homo Sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membicarakan teori dan konsep pidana, perbuatan pidana dan tujuan pemidanaan serta pembinaan warga binaan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-persalahan. Bab ini akan menguraikan tentang prosedur pembinaan Warga binaan Wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung, serta menguraikan hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dimaksud dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan, berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan informasi melalui studi lapangan.

## **V. PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan hasil penelitian.